



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Tuapejat KM 4 Telp. (0759) 320043 Fax. 0759 -320216 Tuapejat-Sipora

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Nomor : 247 Tahun 2017

T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL PAUD PUSARAAT PEMULIHAN
DESA BETUMONGA KECAMATAN PAGAI UTARA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional PAUD PUSARAAT PEMULIHAN
Nomor : 077/UPT DISDIKBUD-PU/IX-2017 tanggal 28 September
2017 beserta lampirannya.

Menimbang a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada
Penyelenggara dalam memberikan layanan Pendidikan Anak
Usia Dini (4-6 Thn) perlu diterbitkan Izin Operasional Taman
Kanak-Kanak (TK);
b. bahwa penerbitan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak
sebagaimana yang dimaksud pada butir a, dipandang perlu
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990
tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Undang-undang Nomor 23 tahun 1979 tentang kesejahteraan
anak;
7. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan
anak;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun
2013 tentang satuan pendidikan non formal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 58 tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia
Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor : 85 tahun 2014 tentang Pendirian satuan
Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 tahun 2006
tentang standar Pelaksanaan Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2010
tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini PUSARAAT PEMULIHAN.
- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PUSARAAT PEMULIHAN tersebut pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 3 Oktober 2017 s/d 3 Oktober 2021.
- KETIGA : Pemimpin dan/atau Pemilik Penyelenggara Taman Kanak-Kanak mempunyai kewajiban :
- a. dalam pelaksanaan proses belajar mengajar mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) , dan disesuaikan dengan kondisi daerah dan sekolah;
 - b. memberikan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Bidang PAUD dan Dikmas, baik itu laporan bantuan dari dana APBN maupun dana APBD;
 - c. lembaga yang menerima bantuan sampai batas waktu yang ditentukan tidak menyampaikan laporan, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berhak memberikan teguran tertulis dan mencabut izin operasional yang telah diterbitkan;
 - d. lembaga yang tidak melaksanakan proses pembelajaran selama 1 (satu) minggu, maka izin operasionalnya akan dicabut;
 - e. lembaga bertanggung jawab memberikan pendidikan kepada anak usia dini sesuai dengan usia layanan anak didik;
 - f. jumlah siswa minimal 15 orang per lembaga, dengan perbandingan 1:10-15 orang, jika tidak memenuhi maka izin operasionalnya akan dicabut;
 - g. Mengajukan permohonan izin Operasional selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum ditetapkan akan ditinjau dan diatur kembali menurut semestinya
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan yang mungkin terjadi dalam penetapan ini akan ditinjau kembali.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Tuapejat
Pada Tanggal : 3 Oktober 2017



Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Mentawai
2. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai
3. Camat Pagai Utara
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pagai Utara
5. Yang bersangkutan, untuk dipergunakan seperlunya